

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait strategi *fundraising* wakaf melalui uang pada Wakaf Mandiri Surabaya yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *snowball sampling*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait strategi *fundraising* wakaf melalui uang yang ada pada Wakaf Mandiri Surabaya dan juga menganalisis efektivitas dari strategi yang sudah diterapkan tersebut. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada sebagai berikut

1. Strategi wakaf melalui uang pada Wakaf Mandiri Surabaya adalah strategi offline dilakukan melalui berbagai media seperti mengadakan seminar ataupun sosial, brosur, spanduk, sanggar baik melalui siswa maupun pengajar, wakaf dongeng, dan juga melalui proposal kerjasama yang dikirimkan kepada instansi-instansi seperti perusahaan BUMN, swasta, maupun perbankan syariah. 90 91
2. Strategi online dilakukan melalui website, flyer digital, WA blast, Instagram, facebook, dan juga webinar yang dihadiri oleh berbagai kalangan dengan topik wakaf maupun keIslaman secara umum. Kedua strategi tersebut harus berjalan bersama agar perolehan dana wakaf dapat optimal.
3. Efektivitas strategi *fundraising* yang diterapkan oleh Wakaf Mandiri Surabaya sudah cukup efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah perolehan dana

wakaf pada tahun 2020 sebesar Rp. 3.949.198.086, pada tahun 2021 sebesar Rp. 3.584.766.954.

4. Mengalami penurunan perolehan dana wakaf sebesar Rp. 364.431.132. Meskipun mengalami penurunan tetapi dapat dikatakan bahwa strategi yang diterapkan sudah cukup efektif dikarenakan mampu mempertahankan jumlah perolehan tidak jauh dari tahun sebelumnya ditengah pandemi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan tidak terlepas dari adanya kendala atau hambatan yang dihadapi oleh peneliti selama proses pengumpulan data. Maka dari itu keterbatasan yang ada dapat menjadi hal yang dapat dipertimbangkan untuk peneliti selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan maksimal. Adapun kendala yang ditemui dalam proses penelitian sebagai berikut:

1. Dalam mendapatkan objek penelitian guna mendapatkan data sebagai penelitian mengalami kesulitan karena bertepatan pada akhir tahun 2022 dimana banyak lembaga yang disibukkan oleh tutup buku atau laporan akhir tahun dan juga tidak banyak lembaga wakaf yang terdapat program wakaf melalui uang.
2. Tidak banyak Lembaga wakaf yang terdapat program wakaf melalui uang.
3. Dalam mendapatkan informasi yang mendalam mengalami kesulitan dalam pengaturan waktu untuk bertemu dikarenakan kesibukan masing-masing pihak.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan keterbatasan penelitian yang ditemui dalam melakukan penelitian, maka peneliti menyarankan terkait strategi *fundraising* wakaf melalui uang pada Wakaf Mandiri Surabaya sebagai berikut:

1. Bagi Wakaf Mandiri Surabaya diperlukan untuk meningkatkan kompetensi nazir maupun *fundraiser* (Karyawan Wakaf Mandiri) agar dana wakaf yang diperoleh dapat optimal dan dimanfaatkan dengan baik untuk kemaslahatan umat. Meningkatkan *awareness* terkait wakaf melalui uang melalui media sosial maupun acara sosial, seperti melalui program *boarding school* (ICMBS), sanggar, *website* dan sebagainya. Memisahkan terkait pelaporan penerimaan dan penyaluran wakaf dengan program lain yang dimiliki oleh Yatim Mandiri dan Wakaf Mandiri Surabaya.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat meneliti lebih dalam atau lebih banyak lagi informan agar informasi yang diperoleh dapat diteliti lebih luas dan mendalam

DAFTAR RUJUKAN

- Andarusni Alfansyur, M. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5, No. 2, December 2020, Hal. 146-150. doi: 10.21831/hum.v2i1i. 38075. 33-54.
- Angga Syahputra, K. K. (2021). Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Melalui E-Payment. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 106-112. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1536>.
- Badan Wakaf Indonesia. (2019, 12 27). *Wakaf Melalui Uang*. Retrieved from Badan Wakaf Indonesia: <https://www.bwi.go.id/>
- Braza, A. S. (2019, Oktober 10). *Binus University*. Retrieved from Apa itu E-payment? Bagaimana Konsep Pembayaran Elektronik?: <https://sis.binus.ac.id/>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21. No. 1. 33-54. doi: 10.21831/hum.v21i1. 38075. 33-54.
- Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang ang Elektronik dan Layanan Pembiayaan Berbasis IT*. (2018, Juli 23). Retrieved from muidigital: <https://mui.or.id/>
- Fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang*. (n.d.). Retrieved from dsnmui: <https://mui.or.id/>
- Ghea Agita, M. K. (2021). Strategi Manajemen Fundraising Wakaf Oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar Dalam Optimalisasi Wakaf Uang. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Volume 4 Nomor 2, Halaman 1-12. Doi: <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v%vi%i.1061>.
- Harahap, M. G. (2019). Strategi Fundrasing Wakaf Di Badan Wakaf Pondok Pesantren Mawaridussalam. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume IV No. 2 Juli - Desember 2019: 301 - 322.
- Hartono, T. (2022, Mei). *5 Dompot Digital Paling Banyak Dipakai di Indonesia*. Retrieved from FastPay: <https://www.fastpay.co.id/>
- Hendi Suhendi, M. F. (2021, September). Strategi Peningkatan Peghimpunan Wakaf Melalui Kegiatan Dakwah di Pesantren Baitul Hidayah. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 18, No. 2. doi:10.29313

- Huzzatul Fikriyah, M. Z. (2019, Juni 1). Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Produktif di Baitulmaal Muamalat. *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 5 No.1.
- IA, P. D. (2009, 03 06). *Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf (1)*. Retrieved from Badan Wakaf Indonesia: <https://www.bwi.go.id/>
- Ibrahim, A. A. (2022, 02 10). *IBTimes.ID The Voice of "Islam with Progress"*. Retrieved Juli 22, 2022 , from IBTimes: <https://ibtimes.id/>
- Jihan Fadhilah, C. A. (2021). Pemanfaatan Teknologi Digital Wallet sebagai Solusi Alternatif Pembayaran Modern: Literature Review. *Journal of Computer Science an Engineering (JCSE)*, Vol. 2, No. 2, August 2021, pp. 89-97. Retrieved from <http://icsejournal.com/index.php/JCSE>
- Laporan Indeks Wakaf Nasional 2021*. (2022, Maret 15). Retrieved from BWI: <https://www.bwi.go.id/>
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 6, No. 1. Retrieved from <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>
- Matthew B. Miles, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. United States of America: Sage Publication.
- Nopiardo, W. (2017). Strategy of Zakat Fundraising at Baznas Tanah Datar Regency. *Jurnal Imara*, Volume 1, Nomor 1.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/Pbi/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*. (2016). Retrieved from BI: <https://www.bi.go.id/>
- Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf*. (2006). Retrieved from Peraturan BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Pram. (2016, Maret 17). *Layanan E-Payment Bakal Marak di Indonesia*. Retrieved from Berita Bethel: <http://www.beritabethel.com>
- Rahmatullah, B. R. (2020). Digital Fundraising Model of Cash Waqf. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 2020, 553-556. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1382>.
- Sugiyono, P. D. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung, Jawa Barat: Alfabeta.
- Sulistiani, S. L. (2019). Aspek Hukum Fintech Syariah Untuk Peningkatan Fundraising Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah*,

Perundang-undangan dan Ekonomi Islam, Volume 11 Edisi 1. 99-43. Doi: <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v%vi%i.1061>.

Suradika, A. (2020, April). *Teknik Analisis Data*. Retrieved from ResearchGate: <https://www.researchgate.net>

Syarifuddin, A. (2012). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Teguh Tresna Puja Asmara, L. A. (2019). Juridical Study on the Optimalization of Cash Waqf Management by Islamic Bank in Indonesia. *Padjadjaran Journal of Law*, Volume 6 Number 3.

Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. (2007, September 17). Retrieved from bwi: <https://www.bwi.go.id/>

Usman, R. (2017). Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran. *Yuridika*, Volume 32 No. 1.

Vika Annisa Qurrata, E. Y. (2021). Effectiveness of Cash Waqf Management in Improving Community Welfare: Challenges and Opportunities. *Review of Integrative Business and Economics Research*, Vol. 10, Supplementary Issue 1.